



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor : 242/Pdt.G/2020/PN. Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUCHRIS MINANINGSIH.**

Tempat / Tgl. Lahir : Sleman / 18 Desember 1962, Pekerjaan :  
Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP. Patran Rt. 004 Rw. 001  
Banyuraden, Gamping, Sleman. D.I. Yogyakarta, Alamat  
Domisili Purboyo, Triharjo, Pandak, Bantul, D.I. Yogyakarta.  
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2020  
memberi kuasa kepada : FITRIAN PUJI ISTRIATNO, SH., MH.  
dan KUNTO WISNU AJI, SH. pekerjaan : Advokat / Pengacara  
dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Fitrihan  
Puji Istrian (FPI) & Partners di Dusun Banyumeneng Rt. 13  
Rw. 04 Banyuraden, Gamping, Sleman berdasarkan surat  
kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2020 ;  
Selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT.

M e l a w a n :

**I. ANDREAS EKO HANDOYO.**

Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Wirobrajan WB 2 / 246 Rt.  
010 Rw. 002 Wirobrajan, Yogyakarta.  
Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I.

**II. DWI RATIH KUSUMANINGRUM.**

Pekerjaan ; Wiraswasta, Alamat : Wirobrajan WB 2 / 246 Rt.  
010 Rw. 002 Wirobrajan, Yogyakarta.  
Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2020  
memberi kuasa kepada : AGUS SUSANTO, SH., pekerjaan  
Advokat pada kantor Hukum " AGUS SUSANTO & REKAN "  
Di Beran Lor No. 08 Rt. 007 Rw. 022 Tridadi, Kec. Sleman, Kab.  
Sleman, D.I. Yogyakarta.  
Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II.



III. NINDYAWATI TRIAS PUTRI, SH., MKn.

Pekerjaan : Notaris dan PPAT, alamat : Jln. Imogiri Timur Km. 6  
Nglebeng, Tamanan, Bantul.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2020  
memberi kuasa kepada : JOKO PITONO, SH. dan IKA  
RACHMAWATI DIAHPITOSARI, SH, pekerjaan keduanya  
Advokat pada kantor Hukum “ JOKO PITONO & REKAN “  
Jln. Imogiri Timur Km. 9 Jati No. 10 Rt. 08 Wonokromo, Pleret,  
Bantul, D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III.

IV. DIREKTUR UTAMA PT. BPR KURNIA SEWON.

Alamat : Jln. Imogiri Barat Km. 4,5 Jotawang, Bantul.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2020  
memberi kuasa kepada : COENTO WIBOWO, pekerjaan :  
Karyawan PT.BPR Kurnia Sewon, yang beralamat di Jln.  
Parangtritis No. 192 Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul.

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV.

V. KANTOR PERTANAHAN / BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KABUPATEN SLEMAN.

Alamat di Jln. DR. Rajimin, Sucen, Triharjo, Paten, Tridadi,  
Sleman, D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2020  
memberi kuasa kepada : ROCHAD ISBANU, SH, MH., -. AZIZ  
SETYAWAN, A.Ptnh, -. INDIARTO MULJONO, S. SiT, -.  
M. AMIN MUKTI, S.IP., -. MUHAMMAD ROMDON, S.Sos.,  
M.Eng., -. ENDAH KRISTININGRUM, SE., dan BANAR  
AWIBOWO

Selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatan Penggugat  
melalui Kuasanya tertanggal 23 September 2020 dengan register Nomor :242/  
Pdt . G / 2020 / PN. Smn. pada pokoknya seperti terlampir dalam berkas  
perkara ini, untuk mempersingkat Penetapan dianggap telah menjadi satu  
dalam penetapan ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini masih dalam taraf pembacaan surat gugatan Penggugat, akan tetapi sebelum Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa atas dasar surat Pencabutan Gugatan tersebut diatas menurut Majelis pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata dan beralasan hukum oleh karenanya layak dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata Nomor : 242 / Pdt . G / 2020 / PN. Smn. dicabut oleh Kuasa Penggugat secara tertulis, maka sudah sepantasnya Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan Undang-Undang yang bersangkutan dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal ini ;

### M E N E T A P A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam register perkara perdata Nomor 242/Pdt.G/ 2020/ PN. Smn dinyatakan dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 242/Pdt.G/2020/PN. Smn dari dalam register perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.493.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari :SELASA, tanggal 5 Januari 2021 oleh kami AZIZ MUSLIM, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIWI RUMBAR WIGATI, SH., dan IRA WATI, SH., MKn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh JOKO HARIWAHYUNO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dengan tanpa  
hadirnya Kuasa Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SIWI RUMBAR WIGATI, S

AZIZ MUSLIM, SH. .

IRA WATI, SH., MKn.

PANITERA PENGANTI,

JOKO HARIWAHYUNO, SH.

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
- Biaya proses . ....	Rp.	90.000,-
- Biaya penggandaan .....	Rp.	30.000,-
- Panggilan .....	Rp	1.251.000,-
- PNBP Penyerahan Akta .....	Rp.	70.000,-
- Redaksi .....	Rp.	10.000,-
- Meterai .....	Rp	<u>12.000,- +</u>
Jumlah .....	Rp.	1.493.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)